



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	EMAH Binti BIDO
Tempat Lahir	:	Pagatan
Umur / Tanggal	:	25 tahun / 01 Juli 1991.
Lahir		
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Junior No.1 Rt. 04 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tanga.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EMAH Binti BIDO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMAH Binti BIDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model GT-E1272;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy Grand Prime Warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih;
Dikembalikan kepada Saksi LINDA SARI Binti MUJIMAN.
 - 1 (satu) untai Kalung emas Singapore dengan berat 4 Gr;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-17/Q.3.21/Epp.2/02/2017 tertanggal 21 Februari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **EMAH Binti BIDO** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Desember tahun 2016, bertempat di sebuah rumah Rt.06 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Berawal Pada hari Sabtu Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.00 Wita saat itu saksi LINDA SARI meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong di Rt.06 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir untuk mengantar teman ke kantor bank Sinarmas di Batulicin yang pada saat itu terdakwa sedang mencari plastik rosok di sekitar rumah korban, melihat Rumah Saksi LINDA SARI dalam keadaan tertutup, sepi dan pintu hanya ditutup dan dikaitkan menggunakan lilitan kawat, muncul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah saksi LINDA SARI. Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui pintu samping kiri dengan membuka lilitan kawat yang mengait ke pintu kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih yang tersimpan di dalam lemari yang disimpan didalam dompet dalam tas yang ada di dalam lemari kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna hitam diatas meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna hitam tersebut kepada Saksi DWI ANITA penjual Toko Jual beli Handphone yang terletak di Desa Mudalang, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu dengan harga 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diperoleh dri penjualan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kalung emas merk singapore seberat 4 Gr (empat gram). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi LINDA SARI mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Kusan Hilir di Rumah terdakwa sendiri untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga)



orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.30 Wita di Komplek Nugraha Rt.06 No. 37 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi LINDA SARI meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong untuk mengantar teman ke kantor bank Sinarmas di Batulicin ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih yang tersimpan di dalam lemari, kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam diatas meja TV di ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang di simpan di dalam tas yang berada di lemari kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANAS MUSYAFa Bin SULI (Alm);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.30 Wita di Komplek Nugraha Rt.06 No. 37 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi LINDA SARI meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong untuk mengantar teman ke kantor bank Sinarmas di Batulicin, dan Saksi sedang berada di Banjarmasin ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih yang tersimpan di dalam lemari, kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam diatas meja TV di ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang di simpan di dalam tas yang berada di lemari kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, namun pada saat Saksi LINDA SARI pulang pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kunci grendel sudah longgar padahal selama Saksi tinggal di rumah tersebut pintu dapur tidak pernah dibuka;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ANAS MUSYAFA Bin SULI (Alm);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Sekitar Jam 08.00 Wita di Phonsel milik Saksi di Jl H.M Amin Rt 01 Desa Manurung Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih memakai kondom Handphone warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan ciri khusus ada pecah pada casing, kedua Handphone tersebut tidak disertai dengan kotaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah Handphone tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui bahwa kedua Handphone tersebut adalah merupakan barang curian;
- Bahwa saksi membeli handphone milik Terdakwa karena iba kepada Terdakwa karena terdakwa butuh uang untuk biaya pemeriksaan Terdakwa yang sedang hamil 5 (lima) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.00 Wita di Komplek Nugraha Rt.06 No. 37 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Terdakwa melakukan pencurian sendirian ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu kiri rumah korban, lalu Terdakwa membuka lilitan kawat yang berfungsi sebagai pintu pagar kemudian Terdakwa masuk dan mendorong pintu samping rumah korban hingga terbuka mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih yang tersimpan di dalam lemari dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam diatas meja setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban tidak merusak apapun, Terdakwa hanya mendorong pintu samping rumah korban dan pada saat itu langsung terbuka;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa jual di Desa Mundalang Kec. Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model GT-E1272;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy Grand Prime Warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih;
- 1 (satu) untai Kalung emas Singapore dengan berat 4 Gr;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.00 Wita di Komplek Nugraha Rt.06 No. 37 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu kiri rumah korban, lalu Terdakwa membuka lilitan kawat yang berfungsi sebagai pintu pagar kemudian Terdakwa masuk dan mendorong pintu samping rumah korban hingga terbuka mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih yang tersimpan di dalam lemari dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam diatas meja setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yaitu saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN pada saat mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **EMAH Binti BIDO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat



dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila benda tersebut sudah berpindah tempat atau posisi dari posisinya yang semula ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Sekitar Jam 09.00 Wita di Komplek Nugraha Rt.06 No. 37 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam milik Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu kiri rumah korban, lalu Terdakwa membuka lilitan kawat yang berfungsi sebagai pintu pagar kemudian Terdakwa masuk dan mendorong pintu samping rumah korban hingga terbuka mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih yang tersimpan di dalam lemari dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam diatas meja setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan kemudian menjual kedua Hp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam adalah milik dari **Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN** dan bukan merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "untuk dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "secara melawan hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam, dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan terdakwa mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN tanpa ijin karena terdakwa membawa barang milik Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN tersebut tanpa sepengetahuan saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam



dakwa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model GT-E1272;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy Grand Prime Warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih;

Karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) untai Kalung emas Singapore dengan berat 4 Gr;

Berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, barang bukti 1(satu) Kalung emas adalah milik Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EMAH Binti BIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMAH Binti BIDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman - 12 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.38/Pid.B/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model GT-E1272;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy Grand Prime Warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi LINDA SARI Binti MUJIMAN.

- 1 (satu) untai Kalung emas Singapure dengan berat 4 (empat) gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **RABU**, tanggal **15 Maret 2017**, oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

FERDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDY ARISTIANTO, S.H

Halaman - 13 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.38/Pid.B/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)